

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan garis pantai sekitar 81.000 km. Wilayah lautnya mencakup 5,8 juta km², atau sekitar 70% dari total seluruh luas wilayah Indonesia.. Luas laut Indonesia mencakup 3,1 juta km² luas laut kedaulatan dan 2,7 juta km² luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari data ini, luas keseluruhan laut Indonesia adalah 64,97% dari seluruh wilayah Indonesia.¹

Luasnya wilayah laut Indonesia, membuat sektor pelayaran memiliki peran penting dalam sistem perekonomian, terutama dalam mendukung kegiatan perdagangan, Perindustrian, dan pariwisata. Pelayaran menjadi syarat penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selain itu, Pelayaran juga dapat mendorong dinamika pembangunan dengan memfasilitasi mobilitas penduduk, barang, dan jasa, sekaligus mendukung pola distribusi nasional.

Mengingat pentingnya peran pelayaran, khususnya transportasi laut, sehingga harus diatur oleh negara untuk menjamin terlaksananya kegiatan transportasi laut secara tertib dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Transportasi laut yang memiliki kemampuan transportasi nasional dan jangkauannya ke seluruh wilayah melalui jalur perairan perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional, termasuk hubungan lintas batas negara. Hal ini penting sebagai sarana untuk mendukung, memajukan, dan menggerakkan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan khusus mengenai pelayaran yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang ini mengatur mengenai persyaratan teknis kapal, keselamatan pelayaran, perlindungan hukum maritim, hingga prosedur perizinan dan pengawasan.

Pengawasan merupakan proses pemantauan semua tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selama tahap penyidikan. Fokus utama kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah

¹ Ichsanul Mutaqin Ali, Lukman Yudho, dan Dohar Sianturi, 2022, *Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim Di Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Education and development, Vol.10 No.2, hlm. 372.

penyidikan memiliki dasar yang kuat, baik secara materi maupun formal, dan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.² Dalam hal Pengelolaan keselamatan dan keamanan maritim diawasi langsung oleh Otoritas Pelabuhan, yang dikenal sebagai Syahbandar. Pejabat ini adalah perwakilan pemerintah di pelabuhan, yang ditunjuk oleh Menteri, dan mempunyai jabatan tertinggi untuk melaksanakan dan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan maritim (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 56 tentang Pelayaran).³

Berdasarkan, peraturan yang diuraikan dalam Undang-Undang Pelayaran tersebut di atas, terdapat tiga kriteria utama yang harus dipertimbangkan oleh Syahbandar sebagai otoritas tertinggi untuk memastikan pelaksanaan fungsi undang-undang tersebut secara efektif: Status Hukum Kapal, Keselamatan dan Keamanan Navigasi, dan Manajemen Awak Kapal. Setelah memverifikasi bahwa kelaikan kapal, sebagai prasyarat navigasi, telah terpenuhi, Syahbandar akan secara resmi menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen penting dan wajib yang dikeluarkan oleh Otoritas Pelabuhan, dan harus dimiliki oleh setiap kapal yang meninggalkan pelabuhan untuk berlayar.⁴

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar berfungsi sebagai bentuk persetujuan atau perizinan untuk melakukan navigasi dalam skala nasional dan internasional, yang merupakan prosedur wajib bagi setiap kapal yang akan berlayar. Kewajiban bagi setiap kapal untuk melengkapi Surat Persetujuan Pelayaran (SPB) diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 219 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

(2) Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan.

(3) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 117 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 130 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135, Pasal 149 ayat (2), Pasal 169 ayat (1), Pasal 213 ayat (2), atau Pasal 215 dilanggar.

² Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, 2021, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 83

³ Bakti Trisnawati, 2024, *Perlunya Syahbandar Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Kapal*, Jurnal Spektrum Hukum, Volume 21, hlm 14.

⁴ Ibid.

(4) Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Mengenai ketentuan pidana pada Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terdapat pada Pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pentingnya Surat Persetujuan Berlayar diatur secara khusus untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan di laut. Tidak jarang berbagai kecelakaan transportasi laut terjadi akibat kelalaian dalam pemberian izin berlayar. Penerbitan izin berlayar berfungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kapal telah menjalani pemeriksaan dan memenuhi standar kelaikan laut, serta memenuhi kewajiban lain di sektor pelayaran.

Nakhoda sebagai pemimpin utama dalam kapal memiliki peran penting dalam keselamatan dan keamanan pelayaran. Nakhoda kapal juga memiliki wewenang penuh terhadap kapal, penumpang, serta barang muatan. Dengan demikian, setiap Nakhoda wajib taat terhadap peraturan serta ketentuan yang berlaku seperti melengkapi Surat Persetujuan Pelayaran (SPB) dari syahbandar guna menjamin keselamatan kapal.⁵

Namun dalam praktiknya, Nakhoda yang melakukan pelayaran tanpa Surat Persetujuan Pelayaran (SPB) masih marak terjadi di wilayah perairan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, kurangnya pengawasan dan kontrol dari pejabat yang berwenang, kelalaian atau kesengajaan dari Nakhoda kapal, Pemahaman hukum yang minim oleh pelaku pelayaran, ketiadaan mekanisme sanksi yang tegas dan efektif, serta menghindari biaya dalam

⁵ Putri Warda Raska, I Gusti Agung Wisudawan, dan Khairus Febryan Fitrahady, 2024, *Tanggung Jawab Nakhoda Kapal Terhadap Keselamatan Penumpang*, Jurnal Commerce Law, Volume 4, Issue 2, hlm 332.

mengurus perizinan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan kapal dikarenakan kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

Kecelakaan kapal dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Kerugian yang dapat terjadi berupa kerugian materil seperti, kerusakan kapal, barang muatan dan infrastruktur dari Pelabuhan. Selain kerugian materil kecelakaan kapal juga menimbulkan korban jiwa atau luka-luka, mencemari lingkungan laut, serta mengganggu aktifitas pelayaran dan perdagangan.

Lembaga Pemerintah yang bertugas dalam melakukan investigasi terhadap kecelakaan kapal adalah KNKT. KNKT adalah singkatan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang merupakan badan pemerintah non-struktural di Indonesia yang bertugas melakukan investigasi terhadap kecelakaan transportasi di berbagai moda, termasuk jalan raya, kereta api, penerbangan, dan laut. KNKT diwujudkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 serta Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 sebagai lembaga independen yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Data kecelakaan kapal di Indonesia menunjukkan tren kecelakaan yang cukup tinggi dan fluktuatif selama beberapa tahun terakhir. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mencatat bahwa selama periode 2021-2024 tercatat setidaknya 46 kasus kecelakaan kapal. 12 (dua belas) diantaranya tenggelam, 5 (lima) tabrakan, 21 (dua puluh satu) terbakar, 1 (satu) ledakan, 4 (empat) kandas, dan 3 (tiga) lain-lain. Peristiwa kecelakaan laut masih terus mendapat perhatian besar Negara, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingkat transportasi laut yang tinggi.

Dalam konteks hukum pidana, berlayar tanpa surat izin berlayar dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, tantangan dalam penegakan hukum kerap muncul, baik dari segi pembuktian, proses peradilan, maupun kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan pelayaran.

Contoh kasus yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu perkara yang terdapat pada Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Slr. Pada Putusan tersebut terdakwa Basman bin Aco Dg. Mangasi yang merupakan seorang Nahkoda kapal dihukum dengan ketentuan Pasal 323 ayat (2) jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kemudian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda" dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa dan mengadili kasus tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis memiliki minat untuk meneliti dan mengangkatnya ke dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dan Kerugian Harta/Benda (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Slr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.B/2024/Pn Slr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda berdasarkan Putusan Nomor: 13/PID.B/2024/PN SLR.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayaran dan tanggung jawab hukum bagi nahkoda yang berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar dari syahbandar.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam praktik hukum Indonesia terutama dalam penanganan kasus kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dari syahbandar, termasuk aspek pertanggungjawaban hukum bagi nahkoda dan sanksi yang dikenakan.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian skripsi, atau orisinalitas penelitian, mengacu pada penjelasan yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut bersifat baru atau memiliki unsur-unsur baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Keaslian penelitian penting untuk memastikan bahwa penelitian tersebut bebas dari plagiarisme dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Karina Elisabeth Lande	
Judul Penulis	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Bongkar/Muat Barang Berbahaya Tanpa Persetujuan Syahbandar (Studi Putusan No. 159/Pid.Sus/2020/PN.Tpg)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan syahbandar dan Bagaimanakah penerapan pidana materiil tindak pidana bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan syahbandar	Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda dan Bagaimanakah penerapan sanksi pidana materiil bagi pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda berdasarkan Putusan Nomor:13/PID.B/2024/PN SLR
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Tindak pidana bongkar muat barang berbahaya	

	tanpa izin Syahbandar dikualifikasikan dalam Pasal 322 dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. tindakan ini dianggap sebagai delik biasa. Dalam kasus yang berkaitan dengan pemuatan dan pembongkaran barang berbahaya tanpa izin dari Syahbandar, dalam keputusan Nomor 159/Pid. Sus/2020/PN. Tpg, hukum pidana materiil telah memenuhi semua unsur pidana. Penerapan hukuman kepada pelaku sudah tepat karena berdasarkan bukti di pengadilan, tindakan pelaku sesuai dengan Pasal 322 jo. Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Di sisi lain, kapal KM 328 juga harus dikenakan sanksi karena tidak memiliki izin operasi dari kantor Kepala Pelabuhan dan tidak memenuhi persyaratan kelaikan kapal sesuai dengan hukum pelayaran yang berlaku.	
--	--	--

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Windi Syahfitri Br. Sembiring	
Judul Penulis	: Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Hukum Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/Pt.Mdn)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan	Bagaimana ketentuan syarat –	Bagaimanakah

Permasalahan	syarat Pelayaran di Indonesia dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada tingkat Pengadilan Negeri Terhadap Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (Putusan Nomor 243/pid.Sus/2018/PN.Tjb	pengaturan sanksi pidana pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda dan Bagaimanakah penerapan sanksi pidana materiil bagi pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda berdasarkan Putusan Nomor:13/PID.B/2024/PN SLR
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap kegiatan pelayaran di Indonesia wajib memenuhi serangkaian persyaratan legalitas dan keselamatan. Terkait pelanggaran aturan, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 243/pid.Sus/2018/PN.Tjb menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan (dikurangi masa tahanan yang telah dijalani) dan denda sebesar Rp10.000.000,00, dengan hukuman pengganti 4 (empat) bulan penjara. Namun, putusan ini dianggap gagal memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa sebenarnya adalah Awak Kapal (ABK) dan bukan kapten yang memegang tanggung jawab komando. Ketidakadilan ini berlanjut di tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor1094/pid.Sus/2018/PT.Mdn,	

	yang dianggap gagal memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Hakim dalam kasus ini dikritik karena tidak menerapkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mengharuskan hakim untuk memeriksa, mematuhi, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat.	
--	--	--

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan komponen penting dalam karya ilmiah, yang mencakup kumpulan teori, konsep, definisi, dan proposisi yang sistematis dan relevan terkait topik penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai fondasi atau dasar pemikiran yang mendasari argumen atau hipotesis yang disajikan dalam suatu karya ilmiah.

1. Teori penegakan hukum

Secara lebih luas, penegakan hukum mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan dan menegakkan supremasi hukum. Ini termasuk tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran melalui berbagai saluran, baik melalui sistem peradilan (litigasi) maupun di luar sistem peradilan (non-litigasi). Mekanisme ini meliputi, prosedur peradilan formal, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan dalam arti sempit, Penegakan hukum dipahami sebagai upaya untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum dan peraturan, dengan fokus pada sistem peradilan pidana. Proses ini melibatkan koordinasi dan keterlibatan lembaga penegak hukum diantaranya, polisi, jaksa, pengacara, dan badan peradilan lainnya.⁶

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam interaksi sosial dan nasional. Dari perspektif subjeknya, penegakan hukum, dalam arti luas, melibatkan semua individu atau subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang mereka jalani. Ini menyiratkan bahwa siapa pun yang mematuhi aturan normatif, baik melalui tindakan spesifik atau dengan menahan diri dari perilaku tertentu sesuai dengan norma yang ada, pada dasarnya telah berpartisipasi dalam menegakkan hukum. Sebaliknya, dalam arti yang lebih sempit, penegakan hukum dipandang sebagai

⁶ Wicipto Setiadi, 2018, *Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Majalah Hukum Nasional No. 2, hlm. 4.

tugas spesifik yang dilakukan oleh petugas penegak hukum yang ditunjuk. Fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap aturan hukum diterapkan dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam tanggung jawab mereka untuk memastikan keamanan, petugas penegak hukum berwenang untuk mengambil tindakan paksa ketika situasi membutuhkannya.⁷

Secara konseptual, inti dari makna penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang kokoh dan terwujud serta sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis ini memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat terlihat lebih konkrit.⁸

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait yaitu:⁹

a. Subtansi hukum

Meliputi aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Subtansi hukum ini mencerminkan nilai-nilai serta tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

b. Struktur hukum

Meliputi struktur organisasi dan institusi yang memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum. Struktur hukum juga mencakup sistem peradilan, kepolisian, serta lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menetapkan cara penegakan hukum dilaksanakan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut.

c. Budaya hukum

Meliputi nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Komponen budaya hukum ini memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum, kepatuhan terhadap hukum, serta kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

2. Teori pertanggungjawaban pidana

Teori Pertanggungjawaban adalah teori yang menjelaskan mengenai dasar seseorang dapat dikenakan hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan.

⁷ Laurensius Arliman S, 2018, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 12

⁸ Ibid, hlm. 13

⁹ Andi Kavenya Noorhaliza, et al., 2023, *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, hlm. 7.

Chairul Huda menyatakan bahwa “Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang atas kejahatannya” Untuk lebih jelasnya, yang menjadi dasar pertanggungjawaban seseorang adalah kejahatan yang dilakukannya. Jadi, pertanggungjawaban pidana timbul karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁰

Roeslan Saleh menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai berlanjutnya kesalahan objektif yang terkait dengan suatu perbuatan yang, secara subjektif, memenuhi kriteria dapat dihukum karena sifat perbuatan itu sendiri. Hakikat kesalahan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan perbuatan terlarang. Indikatornya adalah bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum, baik secara formil maupun materiil. Di sisi lain, konsep kesalahan subjektif mengacu pada individu yang telah melakukan perbuatan terlarang tersebut. Sekalipun seseorang telah melakukan perbuatan terlarang, jika orang tersebut tidak dapat dipersalahkan karena tidak adanya kesalahan pada dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat terjadi.¹¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang dilakukan setelah semua unsur tindak pidana terpenuhi atau terbukti. Penilaian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan objektif dan subjektif. Pendekatan objektif berkaitan dengan keterkaitan antara pelaku dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga menyangkut perbuatan dan nilai moral yang dilanggar. Berdasarkan penilaian objektif tersebut, pelaku dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Kesalahan dalam konteks ini berorientasi pada nilai moral, di mana seorang pelaku yang melanggar norma moral tersebut patut untuk dihukum. Sedangkan pendekatan subjektif berfokus pada kondisi psikologis pelaku yang telah melanggar norma, sehingga dapat menentukan apakah pelaku tersebut patut untuk disalahkan atau tidak.¹²

Memahami kesalahan-kesalahan yang disebutkan di atas melibatkan penempatannya dalam suatu sistem normatif. Sistem ini selanjutnya mendefinisikan kondisi dan isi kesalahan. Sistem normatif menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dijatuhi pidana. berdasarkan teori Fletcher, yang menyatakan bahwa "jika 'bersalah' identik dengan 'dinyatakan bertanggung jawab menurut hukum', maka secara analitis benar bahwa negara hanya menghukum yang bersalah." Oleh karena itu, jika 'kesalahan' didefinisikan sebagai 'bertanggung jawab menurut hukum', maka

¹⁰ Sherlina Mandagi, Jeanita A. Kermite, dan Butje Tampi, 2021, *Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan*, Lex Crimen Vol. X/No. 13, hlm. 36.

¹¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Pres, hlm. 21

¹² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta, Kencana, hlm. 14.

pertanggungjawaban pidana apa pun hanya dapat terjadi jika, pada saat melakukan kejahatan, terdapat kesalahan pada pihak pelaku. Baik yang menyangkut subjek hukum manusia atau korporasi, ketepatan pemberian hukuman bergantung pada adanya kesalahan.¹³

Lebih rinci, Sudarto menegaskan bahwa agar seseorang dapat memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dapat dikenai pidana, harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu:¹⁴

- a. Adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- b. Adanya unsur kesalahan baik itu kesengajaan maupun kelalaian;
- c. Adanya pelaku yang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- d. Tidak adanya alasan yang dapat meringankan.

3. Teori pembedaan

Pembedaan dalam hukum Indonesia memiliki pengertian yaitu, proses hukuman atau sanksi untuk seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran. Pembedaan memiliki arti yang sama dengan penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", yang dapat didefinisikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumannya".¹⁵ Dengan kata lain, pembedaan berarti mekanisme hukum untuk memberikan sanksi kepada seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau kejahatannya.

Perspektif Wirjono Prodjodikoro tentang tujuan pembedaan menekankan pada pencegahan dan peningkatan diri bagi subjek hukum. Pada dasarnya, hukuman dimaksudkan untuk menciptakan efek jera, mencegah individu melakukan tindakan kriminal. Konsep ini dibagi menjadi dua bidang utama: jera umum, yang bertujuan untuk mendidik masyarakat luas agar menghindari kejahatan, dan jera khusus, yang secara khusus menargetkan pelaku kriminal untuk mencegah mereka mengulangi kejahatan. Di luar aspek pencegahan ini, hukuman juga membawa misi pendidikan untuk merehabilitasi dan membimbing pelaku, memungkinkan mereka untuk berubah menjadi individu yang lebih baik yang dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di masa depan..¹⁶

Secara umum, terdapat tiga teori tujuan pembedaan, yaitu;

- a. Teori absolut (teori pembalasan/retributif)

¹³ Chairul Huda, 2008, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Jakarta, Kencana, hlm. 89

¹⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm 22

¹⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm 93.

¹⁶ Maya Shafira, et al., 2022, *Hukum Masyarakat dan Penitensier*, Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm. 27

Teori absolut, yang sering disebut sebagai teori retributif, pada dasarnya menekankan perlunya memastikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan, korban, dan masyarakat luas. Johannes Andenaes menjelaskan bahwa tujuan utama hukuman dalam teori ini adalah untuk berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan keadilan absolut. Perspektif ini selaras dengan filsafat Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi pidana tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, baik untuk kepentingan pelaku maupun kesejahteraan masyarakat. Menurut prinsip ini, hukuman harus diberikan semata-mata karena seseorang telah terbukti melakukan kejahatan, yang merupakan bentuk tanggung jawab kejahatan itu sendiri.¹⁷

Pada hakikatnya, teori Absolut menyatakan bahwa hukuman tidak ditujukan untuk hasil praktis, seperti merehabilitasi pelaku. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur yang membenarkan hukuman. Hukuman ada secara mutlak, karena merupakan konsekuensi dari melakukan kejahatan. Tidak perlu mempertimbangkan manfaat dari pemberian hukuman. Setiap kejahatan pasti mengakibatkan hukuman bagi pelakunya. Akibatnya, teori ini disebut sebagai teori absolut. Hukuman adalah tuntutan mutlak; bukan sekadar sesuatu yang harus dijatuhkan, melainkan suatu keharusan.¹⁸

Terdapat beberapa karakteristik teori absolut sebagaimana diartikulasikan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:¹⁹

- 1) Tujuan utama hukuman adalah pembalasan;
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa sarana apa pun yang ditujukan untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan rakyat;
- 3) Perbuatan salah merupakan satu-satunya prasyarat untuk menjatuhkan hukuman;
- 4) Hukuman harus sesuai dengan beratnya perbuatan salah yang dilakukan oleh pelaku;
- 5) Hukuman bersifat retrospektif, berfungsi sebagai kutukan murni, tanpa tujuan rehabilitasi, pendidikan, atau reintegrasi pelaku.

b. Teori Relatif/ Deterrence

Teori Relatif/*Deterrence* muncul sebagai respons kritis terhadap Teori Absolut, yang dinilai kurang memberikan kepuasan karena hanya berfokus pada aspek pembalasan. Berbeda dengan pendekatan absolut, yang memandang sanksi

¹⁷ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana*, Medan, CV Tungga Esti, hlm. 140

¹⁸ Irwansyah, 2021, *Refleksi Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 99.

¹⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 39

pidana sebagai pembalasan semata untuk kejahatan masa lalu, Teori Relatif menekankan bahwa hukuman harus diarahkan pada tujuan masa depan yang lebih bermanfaat. Dari perspektif ini, hukuman tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana balas dendam, melainkan sebagai instrumen strategis yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan serupa..²⁰

Menurut muladi, tujuan dari Pemidanaan bukan semata sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat sehingga masyarakat sejahtera. Sanksi difokuskan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah individu agar tidak melakukan tindakan kriminal, sehingga bukan bertujuan untuk memenuhi keadilan secara absolut.²¹

c. Teori Campuran

Teori campuran atau teori modern melihat bahwa tujuan pemidanaan itu beragam, karena menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki dua jenis, di mana pemidanaan mengandung pencapaian sejauh pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, karakter tujuan terletak pada gagasan bahwa tujuan dari kritik moral tersebut adalah untuk melakukan reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa depan.²²

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:²³

- 1) Tujuan utama penerapan sanksi pidana adalah untuk mengatasi dan menghilangkan kejahatan, yang dianggap sebagai fenomena sosial atau gejala dalam kehidupan masyarakat..
- 2) ilmu hukum pidana beserta proses pembentukan perundang-undangnya tidak boleh berdiri sendiri, Keduanya harus selalu mempertimbangkan dan mengintegrasikan temuan dari antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana merupakan salah satu cara paling efektif yang bisa dipakai oleh pemerintah dalam mengatasi kejahatan. Pidana bukan merupakan satu-satunya alat, jadi pidana tidak seharusnya digunakan sendiri melainkan harus dipadukan dengan upaya sosial lainnya.

Pellegrino Rossi memperkenalkan teori gabungan yang dikenal sebagai

²⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 75

²¹ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta, Kepel Press, hlm. 77.

²² Ibid, hlm. 84

²³ Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Jawa Tengah, PT. Java Sinar Perkasa, hlm. 40

(*verenigings theorieën*) ke dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam teorinya, Rossi menempatkan keadilan retributif sebagai dasar fundamental, menyatakan bahwa sanksi pidana tidak boleh melampaui batas retributif proporsional. Namun, ia juga berpendapat bahwa hukuman harus memiliki fungsi yang lebih luas, termasuk menciptakan efek jera, mencegah kejahatan, dan memperbaiki kerusakan sosial yang telah terjadi.²⁴

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini didasarkan pada judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dan Kerugian Harta/Benda (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Slr)". Judul ini mencakup dua variabel penelitian utama yang juga menjadi inti rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Variabel pertama berkaitan dengan Kualifikasi tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda yang bertujuan untuk memfasilitasi pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda dari perspektif hukum pidana. Variabel ini dirancang untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia mengklasifikasikan tindak pidana tersebut. Untuk menganalisis variabel ini secara komprehensif, tiga variabel penelitian digunakan yaitu tindak pidana, pelayaran, dan Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dan Kerugian Harta/Benda.

Varlabel kedua adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelayaran Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Yang Mengakibatkan Kecelakaan Dan Kerugian Harta/Benda berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Slr. Variabel ini berfokus untuk menjawab rumusan masalah kedua dengan cara membedah secara mendalam kasus yang diteliti. Analisis terhadap variabel ini didasarkan pada beberapa indikator, yaitu analisis kasus posisi dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, amar putusan yang dijatuhkan, analisis penulis terhadap keseluruhan proses dan putusan tersebut.

Melalui analisis yang sistematis terhadap kedua variabel tersebut beserta masing-masing indikatornya. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjelaskan kualifikasi tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda, serta memaparkan secara mandalam mengenai putusan Hakim pada kasus spesifik tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

²⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 77.

Tabel 1. 3 Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam metodologi penelitian hukum, dibedakan antara metode penelitian hukum normatif dan empiris. Namun, dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada penilaian dan pengujian norma, hukum, dan peraturan yang berlaku. Secara teknis, penelitian normatif dapat didefinisikan sebagai penelitian yang didasarkan pada tinjauan pustaka, dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber referensi utama. Karena jenis penelitian ini berfokus pada pustaka, maka penelitian ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal atau studi kepustakaan. Jenis penelitian inilah yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum, bahkan sering diidentikkan penelitian hukum dengan hanya mengenal penelitian normatif saja. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah satu-satunya jenis atau kategori penelitian yang diakui dalam ilmu hukum. Akan tetapi, seiring perkembangannya, penelitian hukum telah dilengkapi dan ditingkatkan oleh penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis, yang mengarah pada munculnya istilah penelitian sosio-hukum yang mencakup semua studi dari disiplin ilmu sosial yang mengkaji fenomena hukum sebagai pokok bahasannya.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan studi kasus (*case aproach*). Pendekatan peraturan-undangan melibatkan peninjauan dan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan yang relevan dengan isu-isu hukum yang dibahas. di sisi lain, Pendekatan studi kasus meneliti keputusan pengadilan yang final dan mengikat yang berkaitan erat dengan isu-isu utama yang dibahas dalam penelitian ini.²⁶

²⁵ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm. 42.

²⁶ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, Cv. Penerbit Qiara Media, hlm. 59

Tabel 2.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1	Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda?	Tipe Penelitian: Normatif	Pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan
2	Bagaimanakah penerapan sanksi pidana materiil bagi pelaku tindak pidana pelayaran tanpa surat persetujuan berlayar yang mengakibatkan kecelakaan dan kerugian harta/benda berdasarkan Putusan Nomor: 13/PID.B/2024/PN SLR?	Tipe Penelitian: Normatif	Pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki otoritas, seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim²⁷. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari, Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta putusan pengadilan negeri Selayar Putusan Nomor: 13/PID.B/2024/PN SLR.

2. Bahan hukum sekunder

Materi hukum sekunder mencakup semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi negara. Bahan hukum sekunder ini meliputi berbagai literatur seperti buku teks, kamus hukum, jurnal akademik, dan pendapat atau studi tentang keputusan pengadilan. Pada dasarnya, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai referensi tambahan yang memberikan penjelasan dan mendukung analisis materi hukum primer, membantu peneliti memahami dan memperdalam analisis mereka tentang isu-isu hukum yang sedang dikaji.²⁸

3. Bahan non-hukum

Bahan-bahan non-hukum yang dapat mendukung penulis, seperti literatur non-

²⁷ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 181.

²⁸ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 185

hukum yang mencakup kamus, KBBI, dan artikel.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis, membaca, mencatat, menyusun ulasan terhadap bahan pustaka, serta melakukan penelusuran melalui media internet. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan isu yang diteliti.²⁹

D. Analisis Bahan Hukum

Proses penelitian dimulai setelah menyusun daftar semua materi hukum yang diperlukan, termasuk sumber primer dan sekunder. Materi yang dikumpulkan terdiri dari berbagai literatur atau publikasi hukum, undang-undang dan peraturan, serta keputusan pengadilan yang relevan (yurisprudensi). langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan analisis preskriptif. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesimpulan yang lengkap dan akurat, sehingga penulis dapat memberikan tanggapan yang tepat.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Hlm 86.